

**NOTA KESEPAHAMAN**  
**ANTARA**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)**  
**RADEN FATAH PALEMBANG**  
**DENGAN**  
**DPC MASYARAKAT HUKUM KESEHATAN INDONESIA**  
**KOTA PALEMBANG**  
**TENTANG**  
**PENYELENGGARAAN PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**  
**(PENDIDIKAN/PENGAJARAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN MASYARAKAT)**

**NOMOR : B- 036 /Un.09/II.2/PP.09/01/2022**

**NOMOR :**

Pada hari ini **Senin** tanggal **Tujuh Belas** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua**, bertempat di **Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang** kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. Nama : **Dr. H. Marsaid, MA**  
Jabatan : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang**  
Alamat : **Jln. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry No.1 Palembang 30126**  
Telp. **0711-354668** Fax : **0711-356209**.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang** selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

- II. Nama : **dr. H. M. Andri Gunawan, M.H., C.Med.,**  
Jabatan : **Ketua DPC Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia Kota Palembang**  
Alamat : **Komplek Gading Residence No.B.19 RT.02/ RW.02 Kalidoni Kota Palembang Sumsel 30119 Telp. (0711) 5772482 / 081373411146**



Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia Kota Palembang** selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Dengan rahmat Allah SWT dan didasari oleh keinginan bersama untuk saling menunjang dalam melaksanakan tugas-tugas pendidikan dan pembangunan bangsa, Kedua Belah Pihak sepakat mengadakan kerjasama dalam Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1**

**TUJUAN DAN SASARAN**

- (1) Tujuan nota kesepahaman ini adalah untuk meningkatkan kapabilitas Sumber Daya Manusia.
- (2) Sasaran nota kesepahaman ini adalah termanfaatkannya sumber daya, program, dan hasil Penelitian dan Pengembangan (Litbang) dan Penelitian dan Perencanaan (Litkayasa) serta tercapainya peningkatan kapabilitas Sumber Daya Manusia.

Paraf FSH UIN Raden Fatah	Paraf DPC MHKI Kota Palembang
	



**Pasal 2**  
**OBJEK DAN RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup nota kesepakatan ini meliputi:

- a. Pendidikan dan Pengajaran
- b. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM);
- c. Penelitian;
- d. Pengabdian Kepada Masyarakat;

**Pasal 3**  
**PELAKSANAAN NOTA KESEPAHAMAN**

- (1) Kedua Belah Pihak saling bekerjasama dalam hal sumberdaya dan fasilitas yang dimiliki kedua belah pihak untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat, serta pengembangan jejaring informasi dan komunikasi yang mendukung kegiatan dimaksud.
- (2) Kedua Belah Pihak melakukan pendampingan dan sosialisasi, menyediakan fasilitas serta memberikan dukungan melalui berbagai kegiatan untuk pelaksanaan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang disepakati bersama, serta membantu memperluas hubungan kerjasama antar lembaga baik nasional maupun internasional, pemerintah dan non-pemerintah (swasta).

**Pasal 4**  
**SUMBER BIAYA**

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan nota kesepakatan ini dibebankan pada PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan wewenang yang bersumber dari:



- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja DPC Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia (MHKI) Kota Palembang
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang;
- c. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

**Pasal 5**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan Kerjasama sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini PARA PIHAK sepakat untuk membangun mekanisme dan hubungan kerja yang bersinergi dalam rangka mencapai tujuan Nota Kesepakatan Kerjasama ini.

**Pasal 6**

- (1) Nota kesepakatan ini berlaku selama 4 (Empat) tahun sejak ditandatangani dan dievaluasi setiap tahun untuk dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Nota kesepakatan ini akan berakhir dan batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya naskah nota kesepakatan ini tanpa terikat waktu seperti dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini.

<b>Paraf FSH UIN Raden Fatah</b>	<b>Paraf DPC MHKI Kota Palembang</b>
	



**Pasal 7**

**KOMUNIKASI DAN KORESPONDENSI**

Setiap pemberitahuan dan komunikasi lainnya berdasarkan nota kesepahaman ini harus dibuat secara tertulis, ke alamat sebagaimana tersebut di bawah ini:

**a. PIHAK PERTAMA**

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.  
Jalan Prof. KH. Zainal Abidin Fikri KM. 3.5 Palembang Telp: 0711-354668, Fax: 0711-356209

**b. PIHAK KEDUA**

Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia Kota Palembang  
Komplek Gading Residence No.B.19 RT.02/ RW.02 Kalidoni Kota Palembang Sumsel  
30119 Telp. (0711) 5772482 / 081373411146.

**Pasal 8**

**LAIN-LAIN**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam kesepatan ini akan diatur dikemudian hari oleh Para Pihak yang akan dituangkan di dalam adendum dan/atau amandemen yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari kesepkatan bersama ini.
- (2) Naskah nota kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua), bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing diberikan kepada PIHAK PERTAMA, dan PIHAK KEDUA.

**PIHAK PERTAMA**

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN)  
Raden Fatah Palembang,



**Dr. H. Marsaid, MA**

**PIHAK KEDUA**

Ketua Masyarakat Hukum Kesehatan  
Indonesia Kota Palembang



**dr. H. M. Andri Gunawan, M.H., C.Med**

Paraf FSH UIN Raden Fatah	Paraf DPC MHKI Kota Palembang